

NASKAH PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur, atas kehadiran Allah SWT. serta Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Penjelasan dan Rancangan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan Naskah Akademik. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut

Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan disusun dengan maksud sebagai pedoman yang jelas bagi seluruh pelaksana pengadaan di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga membantu mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan prosedur atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a) memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa;
- b) menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat

serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk dibuat Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah penjelasan ini, namun tentu saja masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah penjelasan dan draft rancangan peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan semoga bermanfaat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
BAB 2 POKOK PIKIRAN.....	7
BAB 3 MATERI MUATAN.....	7
A. Ketentuan Umum.....	7
B. Maksud dan Tujuan.....	7
C. Ketentuan Penutup.....	8
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Simpulan.....	8
B. Saran.....	8

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Permendagri Nomor 79 Tahun 2018) bahwa Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Fleksibilitas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan bertujuan menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

B. Identifikasi Masalah

- a. Adanya kebijakan terkait pengecualian pengadaan barang/jasa sehingga menimbulkan pengaturan yang berbeda-beda terhadap mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BLUD;
- b. Kurangnya pemahaman terkait mekanisme pengadaan barang/jasa menjadi faktor penghambat BLUD untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya kualitas layanan yang diberikan

- c. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 40 Tahun 2019 belum sepenuhnya mencakup seluruh tahapan proses penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan sehingga diperlukan Peraturan Wali Kota yang baru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan yang lebih lengkap dan akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Kota Tarakan.

C. Tujuan Penyusunan

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

BAB II. POKOK PIKIRAN

Peraturan Wali Kota ini bertujuan memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa serta menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III. MUATAN MATERI

A. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum dalam Peraturan Wali Kota memuat tentang pengertian dari istilah-istilah yang digunakan didalam peraturan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a) memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan;
- b) menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

E. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV. PENUTUP

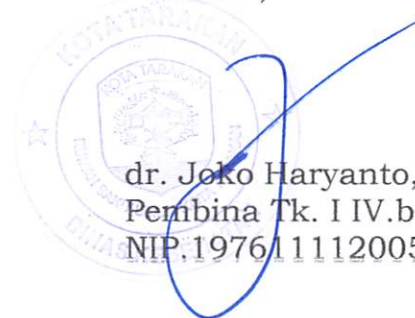
A. Kesimpulan

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi BLUD RSU dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

Direktur,



dr. Joko Haryanto, M.M
Pembina Tk. I IV.b
NIP.197611112005021002